

PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2011

KATA PENGANTAR

Salah satu upaya dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah menerapkan dan mengembangkan kepemerintahan elektronik (e-Government) antara lain melalui penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja serta tertib administrasi di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyusun Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah guna memudahkan penyeragaman dan pemahaman yang sama tentang penggunaan sistem tata naskah dinas. Di dalam pedoman umum ini dilampirkan arsitektur, desain, dan alur kerja aplikasi yang dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatannya di semua instansi pemerintah.

Dengan menyadari masih terdapat kekurangan pada Pedoman Umum ini, kritik dan saran untuk perbaikan sangat diharapkan. Mudah-mudahan Pedoman Umum ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyiapkan dan menyelesaikan Pedoman Umum ini. Semoga sumbangan pikiran dan tenaga semua pihak dapat memberikan arti kepada keberhasilan pemasyarakatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Jakarta, 24 Februari 2011

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

E.E. Mangindaan

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA	PENGANTAR	
DAFT	AR ISI	i
DAFTA	AR GAMBAR	
PERA	TURAN MENTERI	iv
BABI	PENDAHULUAN	1
	A.Latar Belakang	1
	B.Maksud dan Tujuan	2
	C.Sasaran	3
	D.Ruang Lingkup	3
	E.Manfaat	
	F.Pengertian Umum	5
BAB II	I DESAIN SISTEM	7
	A.Arsitektur Sistem	7
	B.Cakupan Sistem	8
	C.Alur Kerja	10
	D.Persyaratan	14
BAB II	II SPESIFIKASI SISTEM	16
	A.Spesifikasi Fungsional	16
	1.Manajemen Pengguna (User)	16
	2.Agenda Surat Masuk	16
	3.Agenda Surat Keluar	167
	4.Manajemen Templat/Borang Acuan (Template)	18
	5.Pencarian Dokumen	20
	B.Spesifikasi Non Fungsional	20
BAR I	N/ PENLITLIP	212

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Arsitektur Sistem	7
Gambar 2 Alur Surat Masuk	10
Gambar 3 Alur Disposisi	11
Gambar 4 Alur Surat Keluar	13



PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR & TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menimbang

- a. bahwa perkembangan teknologi informasi belum dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan administrasi tata naskah dinas;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi harus mampu dapat memberikan nilai tambah didalam menjalankan administrasi pemerintahan;
- bahwa pengelolaan Naskah Dinas Elektronik di lingkungan lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi negeri, dan BUMN/D belum optimal;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi negeri, dan BUMN/D.

Mengingat

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
 - 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN **REFORMASI** BIROKRASI TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH **DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

Pasal 1

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik mengatur hal-hal yang bersifat umum dan merupakan acuan bagi seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN/D.

Pasal 2

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMNID menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di instansi masing-masing dengan mengacu pada Pedoman Umum ini.

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik yang telah ada dan/atau telah diberlakukan di suatu instansi secara bertahap disesuaikan dengan Pedoman Umum ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronis di Lingkungan Instansi Pemerintah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 ..

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 🔑 Februari 2011

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,



NOMOR & TAHUM 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM

TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepernerintahan yang baik (good governance) telah rnenjadi sebuah komitmen dalam pengelolaan administrasi pemerintahan antarinstansi dan sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pernerintah sesuai dengan tuntutan masyarakat. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistern penyelenggaraan pemerintahan, melalui jaringan sistem informasi antarinstansi pemerintah, untuk mengakses seluruh data dan informasi tentang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi telah mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance). Hal terpenting yang harus dicermati adalah bahwa sektor pemerintah merupakan fasilitator dan pendorong keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antarinstansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pihak pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholders)melalui implementasi Pemerintahan Elektronik (e-Government).

Pemerintahan Elektronik (e-Government) adalah penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak yang terkait. Penggunaan teknologi informasi dapat menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G to C (Government to Citizen), G to B (Government to Business), dan G to G (Government to Government). Dalam hal ini, Pemerintahan Elektronik (e-Government) mengacu pada penggunaan teknologi informasi di lingkungan instansi pemerintah, antara lain melalui intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan penyelenggaraan pemerintahan melalui sistem otomasi dan jaringan internet yang lebih dikenal dengan situs (world wide web/www).

Manfaat Pemerintahan Elektronik (e-Government) adalah (1) mernberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui layanan Informasi yang lebih fleksibel, tanpa batasan waktu dan tempat; (2) meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat melalui keterbukaan informasi; (3) meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kemudahan informasi sehingga

dengan ...



-2-

dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya; (4) melaksanakan kegiatan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien, terutama dalam pelaksanaan koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholders).

Namun, upaya percepatan penerapan Pemerintahan Elektronik (e-Government) masih rnenemui kendala karena pada saat ini belum semua instansi pemerintah mampu menyelenggarakannya. Apalagi, masih ada anggapan bahwa Pemerintahan Elektronik (e-Government) hanya rnerupakan pembuatan situs (website) yang implementasinya belum optimal.

Dengan menyadari bahwa teknologi informasi pada saat ini sudah rnerupakan suatu kebutuhan yang mutlak, terutama dalam menjawab tantangan ke depan yang ruang dan waktu sudah tidak ada batasannya lagi. Maka, pada tahun 2006, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menetapkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronis di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai acuan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah di dalam menyusun dan mengaplikasikan tata naskah dinas elektronik di lingkungan instansi masing-masing.

Di samping itu, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, terutama Pasal 40 Ayat (4), perlu melakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronis di Lingkungan Instansi Pernerintah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedornan Umum Tata Naskah Dinas Elektronik, selanjutnya disebut TNDE, dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pembuatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tata naskah dinas elektronik pada setiap lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMNID.



-3-

2. Tujuan

Pedoman Umum TNDE ini bertujuan untuk menciptakan acuan pembuatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis TNDE lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN/D dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

C. Sasaran

Sasaran TNDE adalah

- 1. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang penyelenggaraan tata naskah dinas elektronik di seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMNID;
- 2. terwujudnya keterpaduan tata naskah dinas elektronik di lingkungan lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMNID;
- 3. lancarnya komunikasi dan kemudahan dalam tata naskah dinas;
- 4. tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam tata naskah dinas;
- 5. terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata naskah dinas.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik meliputi

- 1. Media Perekaman Naskah Dinas.
- 2. Struktur Naskah Dinas
 - a. Bentuk dan
 - b. Susunan Naskah Dinas;
- 3. Penyiapan Naskah Dinas
 - a. Naskah Dinas Eksternal, yaitu
 - 1) Surat Masuk beserta alur disposisinya;
 - 2) Surat Keluar;

b. Naskah..





-4-

- b. Naskah Dinas Internal, yaitu
 - 1) Surat Masuk beserta alur disposisinya:
 - 2) Surat Keluar;
- c. Naskah Dinas lainnya, yaitu

Jenis naskah dinas yang belum diatur dalam pedoman ini yang diserahkan kepada kebijakan masing-masing instansi.

d. Manajemen Templat/Borang Acuan (Template management)

Pembuatan konsep surat menggunakan templat/borang acuan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.

- 4. Pengabsahan dan Otentikasi;
- 5. Pengamanan;
- 6. Pengiriman.

E. Manfaat

Manfaat TNDE adalah sebagai berikut

- Terwujudnya percepatan Pemerintahan Elektronik (e-Government)
 Pemanfaatan TNDE akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 2. Tetwujudnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Penggunaan TNDE akan memberikan manfaat berupa penghematan sumber daya, seperti tenaga, kertas, waktu, dan biaya karena mengurangi jumlah naskah dinas yang harus dicetak. Efektivitas dan efisiensi pekerjaan dapat dicapai dengan tersampaikannya informasi, secara langsung naskah dinas atau informasi lainnya yang memanfaatkan teknologi informasi, tanpa bergantung pada keberadaan kurir.
- Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi.
 Pemanfaatan TNDE akan mendorong terjadinya reformasi birokrasi aparatur negara.



-5-

- 4. Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi antarinstansi pemerintah
 - Pemanfaatan teknologi informasi akan mempermudah komunikasi antarinstansi dan menyederhanakan kerumitan yang ditimbulkan karena terpisahnya lokasi.
- Kemudahan pengelolaan dokumen naskah dinas dan penggunaannya Penggunaan TNDE akan memberikan keamanan dalam penyimpanan dokurnen, kemudahan dalam menangani dokumen, dan keakuratan dalam pelacakan status dokumen.

F. Pengertian Umum

- Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat danlatau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pernerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- 2. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat danlatau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang dalam lingkungan lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMNID.
- Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 4. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan.
- 5. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan naskah dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
- Infrastruktur adalah kelengkapan sistem TNDE berupa perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware), antara lain komputer induk (server), jaringan, komputer personal (personal computerlpc), pemindai (scanner), dan piranti elektronik lainnya.

7. Suprastruktur....



-6-

- 7. Suprastruktur adalah kelengkapan sistem TNDE, di samping infrastruktur, antara lain kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia.
- 8. Templat/borang acuan adalah format surat baku yang disusun secara elektronik.
- 9. Agenda Surat adalah pencatatan indeks data induk surat, yang meliputi tanggal, nomor, hal, pengirim, tujuan, dan ringkasan.

BAB **!!** ...






BAB II

DESAIN SISTEM

Desain sistem merupakan deskripsi rancangan arsitektur, cakupan, alur kerja, dan persyaratan yang menjadi acuan bagi lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi negeri, dan BUMN/D dalam implementasi TNDE.

A. Arsitektur TNDE

Arsitektur TNDE adalah sistern yang terhubung dengan jaringan dan dapat diakses oleh semua pengguna. Secara umum, arsitektur TNDE dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Arsitektur Sistem

Penjelasan...



-8-

Penjelasan gambar Arsitektur TNDE adalah sebagai berikut:

- 1. Komputer Induk (sewer) dan basis data (database) merupakan infrastruktur untuk menginstall dan menyimpan data aplikasi.
- 2. Komputer Induk (server) dan basis data (database) menyediakan aplikasi melalui infrastrukturjaringan komputer, baik intranet maupun internet.
- 3. Petugas dapat melakukan pemindaian (scanning) dokumen untuk melakukan penyimpanan dokumen secara elektronik.
- **4.** Setiap pengguna dapat menggunakan aplikasi melalui komputer atau perangkat komunikasi lainnya.

B. Cakupan Sistem

1. Komunikasi Eksternal

a. Agenda Surat Masuk

Surat Masuk adalah surat yang diterima dari instansi luar yang ditujukan untuk salah satu unit kerja dalam suatu instansi. Sistem akan melakukan manajemen agenda surat masuk secara otomatis, sehingga semua data tersimpan dalam basis data (database). Dokumen yang berkaitan dengan Surat Masuk tersebut disimpan dalam aplikasi TNDE dengan menggunakan pemindai (scanner) dokumen untuk dokumen yang masuk secara fisik atau unggah berkas (upload file) untuk dokumen yang masuk dalam bentuk salinan naskah elektronik (softcopy).

b. Agenda Surat Keluar

Surat Keluar adalah surat yang dikirim kepada instansi lain yang dibuat oleh suatu unit kerja. Sistem TNDE akan memberikan fasilitas untuk pembuatan konsep Surat Keluar berdasarkan borang acultemplat Pedoman Umum Tata Naskah Dinas tahun 2008. Penomoran juga dilakukan secara otomatis setelah dibuat agenda Surat Keluar. Agenda Surat Keluar yang telah selesai akan disimpan dengan cara dilakukan pemindaian dokumen.

2. Komunikasi Internal

Naskah Dinas Internal merupakan Naskah Dinas Korespondensi (antara lain Nota Dinas dan Memorandum) yang dibuat oleh suatu unit kerja yang ditujukan untuk unit kerja lain dalam instansi yang sama. Pengelolaan naskah dinas dibagi menjadi dua bagian berikut.



-9-

a. Agenda Surat Masuk

Surat Masuk adalah naskah dinas yang diterima dari unit kerja lain dalam instansi yang sama. Sistem akan melakukan manajemen Agenda Surat Masuk secara otomatis, sehingga semua data tersimpan dalam basis data (database).

Dokumen yang berkaitan dengan Surat Masuk tersebut disimpan dalam aplikasi TNDE dengan menggunakan pemindaian dokumen untuk dokumen yang masuk secara fisik, atau *upload file* untuk dokumen yang masuk dalam bentuk salinan naskah elektronik (softcopy).

b. Agenda Surat Keluar

Surat Keluar adalah naskah dinas yang dikirim kepada unit kerja lain dalam instansi yang sama. Sistem TNDE akan memberikan fasilitas untuk pembuatan konsep Surat Keluar berdasarkan templat standar Pedoman Umum Tata Naskah Dinas tahun 2008. Agenda Surat Keluar yang telah selesai akan disimpan dengan pemindaian dokumen.

3. Disposisi

Disposisi merupakan perintah atasan terhadap bawahan dalam menindaklanjuti surat masuk. Sistem TNDE harus memberikan mekanisme pembuatan dan metode koordinasi antara pembuat dan penerima dalam menyelesaikan satu alur disposisi.

4. Pembuatan Surat dengan Templat

Pembuatan surat dengan menggunakan templat/borang acuan akan memberikan kemudahan dan keseragaman. Dalam hal ini, sistem TNDE menyediakan suatu mekanisme yang menyatu dalam satu alur pembuatan Agenda Surat Keluar dan/atau surat internal. Proses melengkapi templat dengan data yang diperlukan dapat dilakukan secara langsung melalui aplikasi penyunting teks (text editor) yang disediakan di situs (web), tanpa harus membuka aplikasi lain.




-10-

C. Alur Kerja

Aplikasi TNDE menyediakan beberapa alur kerja sebagai berikut.

1. Surat Masuk



Gambar 2 Alur Surat Masuk

Keterangan Alur Surat Masuk sebagai berikut:

- a. Surat Masuk diterima oleh bagian Tata Usaha.
- b. Staf Tata Usaha melakukan pencatatan data Agenda Surat Masuk dan penyimpanan fisik surat dengan melakukan pemindaian dokumen. Pemindaian dokumen merupakan hal yang bersifat optional (dalarn gambar ditampilkan dalam garis putus-putus). Apabila surat yang diterima sudah dalam bentuk salinan naskah elektronik (softcopy) atau merupakan surat yang bersifat Rahasia, pemindaian dokumen tidak diperlukan.


c. Data...



-11-

- c. Data Agenda Surat Masuk tersimpan dalam basis data yang terpusat (tidak tersimpan di komputer lokal pengguna).
- d. Pengguna Tujuan Surat dapat melihat data Surat Masuk yang ditujukan kepadanya untuk diperiksa isi detail surat masuk tersebut.
- e. Apabila surat tersebut salah alamat, terdapat fasilitas khusus untuk mengembalikan ke bagian Tata Usaha agar dilakukan penyesuaian.
- f. Pengguna tujuan surat dapat menangani Surat Masuk tersebut dengan membuat disposisi. Alur selanjutnya akan mengikuti Alur Kerja Disposisi.
- g. Apabila diperlukan, User Tujuan Surat dapat melakukan penanganan secara langsung (misalkan dengan membuat surat balasan untuk surat yang bersifat Rahasia).

2. Disposisi



Gambar 3 Alur Disposisi

Penjelasan...



-12-


Penjelasan Alur Kerja Disposisi adalah berikut.

- a. Alur disposisi merupakan kelanjutan dari penanganan Surat Masuk atau disposisi lanjutan. Pembuat Disposisi merupakan Pengguna Tujuan Surat yang menerirna Surat Masuk pertama kali atau Penerima Disposisi yang melakukan disposisi lanjutan.
- b. Form disposisi dilengkapi dengan keterangan perintah yang diberikan kepada *user* penerima disposisi. Data disposisi yang telah diisikan akan tersimpan dalam basis data yang terpusat. Sistern secara otomatis melengkapi disposisi ini dengan dokumen lampiran (attachment) berupa Agenda Surat Masuk yang juga dapat dilihat isinya oleh pengguna penerima disposisi.
- c. Pengguna penerima disposisi dapat melihat secara langsung isi perintah disposisi melalui aplikasi TNDE.
- d. Penerima disposisi harus rnembuat laporan disposisi untuk atasan.
- e. Laporan disposisi yang dibuat berisi keterangan singkat pelaksanaan disposisi dan konsep surat apabila diperlukan.
- f. Pengguna (User) pernbuat disposisi dapat memberikan catatan terhadap laporan yang telah dibuat oleh penerirna disposisi sehingga proses pernbuatan laporan dan pernberian catatan akan berlangsung terus sampai disetujui pengguna (user) pembuat disposisi.
- g. Apabila diperlukan, penerima disposisi dapat melakukan disposisi lanjutan kepada bawahannya.



-13-

3. Surat Keluar



Gambar 4 Alur Surat Keluar

Penjelasan Alur Surat Keluar adalah sebagai berikut.

a. Pembuatan konsep surat bukan disposisi (Surat Inisiatif)

Mekanisme pembuatan Surat Keluar yang tidak melalui proses disposisi diawali dengan pembuatan konsep surat.

1) Konsep surat dibuat **oleh** unit kerja yang mempunyai inisiatif membuat konsep surat keluar.

b. Konsep...



-14-

- 2) Konsep surat dibuat dengan menggunakan templat/borang acuan naskah dinas.
- 3) Apabila diperlukan, konsep surat dapat diajukan kepada pirnpinan untuk mendapat persetujuan.
- b. Tindak lanjut laporan disposisi

Laporan disposisi yang telah disepakati pada alur sebelumnya dapat menjadi konsep Surat Keluar.

- c. Unit kerja akan membuat agenda Surat Keluar untuk mendapatkan nomor agenda.
- d. Surat diberi nomor dengan memilih format penomoran yang berlaku.
- e. Surat telah lengkap dan siap untuk dicetak.
- f. Surat yang telah dicetak dibubuhi tanda tangan dan cap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Langkah terakhir adalah melakukan pemindaian terhadap surat yang telah dibubuhi tanda tangan dan cap untuk disimpan sebagai fail elektronik.

D. Persyaratan

Untuk menerapkan TNDE, dibutuhkan persyaratan infrastruktur dan suprastruktur.

1. Infrastruktur

- a. Jaringan Komputer merupakan suatu sistern jaringan berbasis *Local Area Network (LAN)* atau jejaring nirkabel (*Wireless Network*) yang terkoneksi dan dapat mengakses aplikasi yang terdapat pada server.
- b. Komputer Induk rnerupakan perangkat keras yang menjalankan aplikasi jaringan komputer yang digunakan untuk melayani banyak pengguna dalam satu jaringan.
- c. Komputer klien merupakan perangkat keras yang terhubung dengan jaringan sehingga dapat mengakses aplikasi padakomputer induk.

d. Pemindai...



-15-

- d. Pemindai dokumen *(scanner)* merupakan perangkat untuk melakukan pemindaian dokumen pada komputer klien yang dibutuhkan pada unit pengolah.
- e. Sistem keamanan adalah sistem yang menjamin infrastruktur aman dari kerusakan, serangan virus, dan penyalahgunaan sistem.

2. Suprastruktur

- a. Pengelola TNDE adalah unit kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan/atau kesekretariatan.
- Sumber Daya Manusia adalah administrator yang memiliki kewenangan dalam melakukan manajemen data induk, dan operator yang memiliki kewenangan dalam memanfaatkan aplikasi sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi.
- c. Prosedur Operasional Standar dibuat secara detail untuk mengatur pembagian pengguna beserta kewenangan masing-masing sesuai dengan struktur organisasi dan tata surat yang berlaku dalam suatu instansi.



BAB III

SPESIFIKASI SISTEM

Penerapan sistem TNDE secara umum harus memenuhi beberapa spesifikasi dasar yang bersifat fungsional dan nonfungsional.

A. Spesifikasi Fungsional

1. Manajemen Pengguna

- a. Data Induk Pengguna (Master Data *User*) memfasilitasi manajemen data pengguna yang berupa penambahan data danlatau penon-aktifan pengguna, serta disusun sesuai dengan data kepegawaian. Menu ini hanya dapat diakses oleh administrator aplikasi.
- b. Pemberian Kewenangan (*Role*) mengatur kewenangan setiap pengguna, antara lain berupa masukan (*input*) agenda surat, pemindaian dokumen, pembuatan disposisi dan pembuatan surat keluar. Dalam sistem TNDE, dimungkinkan seorang pengguna mendapatkan beberapa kewenangan sekaligus dalam suatu waktu, yang diatur oleh administrator, sesuai dengan penugasan yang diberikan.

2. Agenda Surat Masuk

Penanganan agenda surat masuk adalah sebagai berikut:

a. Masukan (Input) Agenda

Aplikasi TNDE menyediakan fasilitas masukan terhadap agenda surat masuk dan secara otomatis **mencatat** petugas yang melakukan masukan agenda. Data yang dicatat dalam aplikasi TNDE sekurang-kurangnya **memuat**:

- 1) nomor urut agenda;
- 2) tanggal penerimaan surat;
- 3) nomor, tanggal dan hal surat;
- 4) tujuan surat (pengguna tujuan surat);
- 5) nama dan alamat pengirim surat;



-17-

- 6) kecepatan tanggapan:
 - a. Arnat segera;
 - b. Segera; dan
 - c. Biasa.
- 7) isi yang ringkas; dan
- 8) keterangan, antara lain tembusan dan salinan.

b. Penyimpanan Dokumen

Surat masuk yang telah dicatat sebagai sebuah agenda surat masuk disimpan dengan dua alternatif:

- 1) Pemindaian (scanning) Dokumen merupakan sistem yang memfasilitasi pemindaian apabila dokumen diterima dalam bentuk naskah asli elektronik (hardcopy).
- 2) File Upload dilakukan apabila surat telah diterima dalam bentuk salinan naskah elektronik (softcopy).

c. Melihat Detail Agenda

Sistem TNDE mernungkinkan setiap data agenda surat masuk dan fail terkait yang telah disimpan dapat dilihat kembali secara **mudah** dan lengkap.

d. Membuat Disposisi

Sistem menyediakan mekanisme untuk membuat disposisi terhadap suatu agenda surat masuk. Disposisi ini merupakan perintah lebih lanjut dalam proses penanganan agenda surat masuk.

e. Manajemen Disposisi

Sistem memberikan mekanisme untuk rnanajemen disposisi, yaitu mekanisme untuk pernbuatan laporan terhadap disposisi yang diterima oleh suatu pengguna dan pemberian komentar oleh pembuat disposisi terhadap laporan disposisi.

3. Agenda Surat Keluar

Surat Keluar dapat dibuat berdasarkan laporan disposisi ataupun konsep surat atas inisiatif sendiri.

a. Pembuatan...



-18-

a Pembuatan Konsep Surat

Pembuatan konsep surat keluar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) Templat/borang acuan

Sistem menyediakan template yang mengacu pada Pedoman Umum Tata Naskah Dinas tahun 2008.

2) Tanpa Templatlborang acuan

Selain menggunakan templat/borang acuan yang sudah didefinisikan, pengguna dapat membuat konsep surat tanpa templat apabila konsep surat tidak memerlukan format tata naskah dinas.

b. Persetujuan Konsep Surat

Terdapat fasilitas untuk melakukan persetujuan atasan terhadap konsep surat yang telah dibuat. Dalarn proses persetujuan suatu konsep surat, dimungkinkan terjadi koreksi dan revisi yang dilakukan secara berulang sampai didapat suatu konsep surat yang disepakati.

c. Pembuatan Agenda Surat Keluar

Unit kerja dapat melakukan input data agenda surat keluar **setelah** konsep surat menjadi surat final.

d. Penomoran Otomatis

Agenda surat yang telah dibuat diberi nomor secara otomatis oleh sistem berdasarkan suatu format penomoran yang dipilih.

e. Pemindaian(scanning) Surat

Surat keluar yang telah dilengkapi dengan tanda tangan dan cap disimpan dengan cara pemindaian (scanning).

4. Manajemen Templat

a. Penggunaan Templat Standar

Sistem menyediakan templat/borang acuan surat berdasarkan Pedoman Umurn Tata Naskah Dinas yang diatur dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008. Beberapa aspek spesifik seperti logo instansi dapat diatur pada aplikasi TNDE sehingga berlaku umum untuk semua instansi.

Jenis...



-19-

Jenis dan format templat naskah dinas yang tersedia terdiri dari naskah dinas berikut.

1) Naskah Dinas Arahan

Naskah Dinas Arahan di antaranya berisi;

- a. Peraturan,
- b. Pedoman,
- c. Petunjuk Pelaksanaan,
- d. Instruksi,
- e. Prosedur Tetap,
- f. Surat Edaran,
- g. Keputusan, dan
- h. Surat Perintah/Surat Tugas
- 2) Naskah Dinas Korespondensi

Naskah Dinas Korespondensi meliputi

- a. Nota Dinas,
- b. Memorandum,
- c. Surat Dinas, dan
- d. Surat Undangan.
- 3) Naskah Dinas Khusus

Naskah Dinas Khusus meliputi

- a. Surat Perjanjian,
- b. Surat Kuasa,
- c. Berita Acara,
- d. Surat Keterangan,
- e. Surat Pengantar, dan
- f. Pengumurnan.
- 4) Laporan
- 5) Telaahan Staf
- 6) Formulir



-20-

Lebih jelas mengenai format setiap naskah dinas di atas beserta aturan yang berkaitan dengan penomoran dan penyusunannya dapat dilihat pada Pedoman Urnum Tata Naskah Dinas Tahun 2008.

b. Pembuatan Templat/Borang Acuan Baru

Aplikasi TNDE menyediakan fasilitas untuk membuat templat baru yang belum ada pada Pedoman Umurn Tata Naskah Dinas sehingga format surat yang spesifik pada suatu instansi tetap dapat dimasukkan sebagai suatu templat.

c. Penggunaan Templat dalam Pembuatan Konsep Surat.

Templat yang telah tersimpan harus terintegrasi dengan aplikasi TNDE sehingga proses melengkapi surat dapat langsung dilakukan melalui aplikasi situs (website) tersebut tanpa rnemerlukan aplikasi editor teks/penyunting (text editor) lain.

Surat Masuk dan Surat Keluar yang bersifat Rahasia dan Sangat Rahasia ditangani sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi masingmasing. Dalam hal ini, alur kerja penanganan Surat Rahasia yang meliputi pencatatan agenda dan alur disposisi masih dapat menggunakan alur kerja yang disediakan oleh aplikasi TNDE, dimana perbedaannya terletak pada tidak adanya file hasil scanning karena file fisik surat tersebut langsung disampaikan pada pejabat penerima surat.

5. Pencarian Dokumen

Semua dokumen yang tersimpan dalam sistem akan dapat dicari berdasarkan kriteria pencarian yang ditentukan oleh pengguna. Pencarian ini juga meliputi kegiatan pencatatan agenda masuk, disposisi, dan pernbuatan agenda keluar.

B. Spesifikasi Non-Fungsional

Beberapa hal yang menjadi persyaratan non-fungsional dari sistem adalah berikut.

1. Keamanan Aplikasi

Aplikasi menjamin otentikasi pengguna yang melakukan pengaksesan. Secara minimal, mekanisme otentikasi dilakukan dengan menggunakan pengecekan nama pengguna dan kata kunci (password) sehingga aplikasi dapat diakses dengan rnenggunakan kewenangan yang telah ditentukan untuk masing-masing pengguna.

Otentikasi..



-21-

Otentikasi dilengkapi dengan keamanan yang menjamin bahwa data dimasukkan oleh pengguna bukan oleh sistem lain/virus, misalkan dengan menggunakan gambar atau tulisan khusus (captcha) ataupun security question. Dalam akses aplikasi harus dijamin bahwa

- a. aplikasi hanya dapat diakses oleh pengguna yang terotentikasi.
- b. pengguna hanya dapat mengakses menu yang menjadi kewenangannya.
- c. Nama pengguna yang sama tidak dapat digunakan secara paralel.

2. Pencatatan Log Aktivitas Pengguna

Aplikasi akan mencatat setiap aktivitas *user* yang berkaitan terhadap sistem. Log aktivitas ini dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap segala proses persuratan yang memanfaatkan aplikasi TNDE.

3. Fitur Penghapusan dan Pembatalan

Aplikasi tidak melakukan penghapusan secara langsung (purge delete) terhadap dokumen ataupun agenda surat yang telah dibuat, tetapi digunakan mekanisme flag untuk menandakan status validitas suatu dokumen atau agenda surat. Pembatalan terhadap suatu aksi harus melalui suatu mekanisme otorisasi yang diatur sesuai kebijakan masing-masing instansi.

4. Keamanan Penyimpanan Dokumen

Aplikasi TNDE memberikan kepastian bahwa dokumen yang tersimpan tidak tumpang tindih dengan dokumen yang sudah ada sebelumnya, sehingga setiap user dapat mengakses file dokumen yang benar. Penyimpanan yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek keamanan dan pemeliharaan untuk mencegah kerusakan file.



BABIV

PENUTUP

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik merupakan acuan pengelolaan dan pembuatan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Tata Naskah Dinas Elektronik pada setiap lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN/D.

Dengan memanfaatkan Pedoman Umum ini, diharapkan dapat tercapai kesamaan pengertian dan pemahaman tentang penyelenggaraan tata naskah dinas elektronik. Di sarnping itu, dapat tercapai keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas elektronik, kelancaran komunikasi dan kemudahan dalam pengurusan naskah dinas, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah dalam upaya rnewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).

10 6 24/21

.....A PENGANTAR

Salah satu upaya dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah menerapkan dan mengembangkan kepemerintahan elektronik (e-Government) antara lain melalui penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja serta tertib administrasi di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyusun Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah guna memudahkan penyeragaman dan pemahaman yang sama tentang penggunaan sistem tata naskah dinas. Di dalam pedoman umum ini dilampirkan arsitektur, desain, dan alur kerja aplikasi yang dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatannya di semua instansi pemerintah.

Dengan menyadari masih terdapat kekurangan pada Pedoman Umum ini, kritik dan saran untuk perbaikan sangat diharapkan. Mudah-mudahan Pedoman Umum ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyiapkan dan menyelesaikan Pedoman Umum ini. Semoga sumbangan pikiran dan tenaga semua pihak dapat memberikan arti kepada keberhasilan pemasyarakatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Jakarta, シィ Februari 2011

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

F Mahaindaan

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 44 Februari 2011

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

vi